

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perpindahan penduduk dari desa ke kota dan krisis ekonomi yang dialami Indonesia, menyebabkan masalah sosial yang harus segera ditangani. Salah satu fenomena permasalahan sosial yang cukup kompleks di Indonesia adalah anak jalanan (Herlina, 2014:145). Anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga karena anak mendapatkan perlindungan, perhatian dan kebahagiaan. Anak seharusnya dilindungi, faktanya banyak anak yang tidak mendapat perlindungan justru mendapat tindakan kekerasan dan penelantaran. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga membuat anak mencari lingkungannya sendiri dengan turun ke jalan (Ummatin, 2020:3). Selain hal tersebut, penyebab kekerasan terhadap anak jalanan yaitu: orang tua kurang mengawasi anak, pergaulan yang bebas, keadaan ekonomi, pengaruh media dan lingkungan (Kurniawansyah & Dahlan, 2022:30). Serta, penyebab penelantaran anak jalanan yaitu: orang tua berpisah, anak menerima perilaku yang salah dan orang tua memiliki pendidikan yang rendah (Rahakbauw, 2016:32).

Anak jalanan sangat mudah ditemukan di kota-kota besar. Tempat anak jalanan melakukan aktivitas biasanya di perempatan lampu merah, stasiun, terminal, pasar, toko-toko dan *mall*. Anak jalanan dikoordinasikan oleh kelompok yang rapi dan profesional, biasanya disebut dengan mafia anak jalanan. Anggota kelompok mafia anak jalanan memiliki tugas sendiri-sendiri. Adapun tugas yang dilakukan yaitu: melakukan pemetaan, mengatur antar jemput dan lain-lain. Mereka menjadikan anak sebagai ladang bisnis dan terjadi eksploitasi (Herlina, 2014:145).

Berkaitan dengan keselamatan, tidak semua orang mau hidup sebagai anak jalanan karena itu bukan pilihan yang menyenangkan. Banyak pihak yang menganggap anak jalanan sebagai masalah yang disebut sebagai “sampah masyarakat”. Pada umumnya anak jalanan tidak dihormati, harus melakukan

pekerjaan yang tidak pasti, tidak mempunyai tujuan hidup dan hanya mencari uang untuk makan hari ini saja (Herlina, 2014:145). Mengingat kenyataan yang terjadi pada anak jalanan harus ada tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Semua orang harus ikut terlibat dalam menangani masalah anak jalanan, supaya anak jalanan memperoleh hak yang sama seperti anak pada umumnya (Ummatin, 2020:4).

Yayasan Rumah Impian Indonesia (*Dreamhouse*) merupakan sebuah organisasi untuk mendampingi anak jalanan sebagai sahabat (*Dreamhouse*, 2023:2). Berikut terdapat data tentang peningkatan jumlah Yayasan dan jumlah anak jalanan yang berkurang dari tahun ke tahun.

| Elemen       | Tahun |        |       |      |      | Satuan | Sifat Data | Sumber       |
|--------------|-------|--------|-------|------|------|--------|------------|--------------|
|              | 2021  | 2022   | 2023  | 2024 | 2025 |        |            |              |
| Anak Jalanan | 47,00 | 132,00 | 66,00 | 15,0 |      | Orang  | Tahunan    | Dinas Sosial |
| Laki-laki    | 27,00 | 67,00  | 46,00 | n/a  |      | Orang  | Tahunan    | Dinas Sosial |
| Perempuan    | 20,00 | 65,00  | 20,00 | n/a  |      | Orang  | Tahunan    | Dinas Sosial |

**Tabel 1. 1. Jumlah Anak Jalanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Sumber: Bappeda.jogjaprov.go.id, 2023)**

Keterangan: n/a (tidak ada)

Berdasarkan data bapperida.jogjaprov.go.id terdapat jumlah anak jalanan dari tahun 2021 sampai 2025. Pada tahun 2021 jumlah anak jalanan berjumlah 47,00 yang terdiri dari 27,00 laki-laki dan 20,00 perempuan. Pada tahun 2022 jumlah anak jalanan 132,00 yang terdiri dari 67,00 laki-laki dan 65,00 perempuan. Pada tahun 2023 jumlah anak jalanan 66,00 yang terdiri dari 46,00 laki-laki dan 20,00 perempuan. Pada tahun 2024 jumlah anak jalanan 15,00 tidak ada atau tidak diketahui dari 15,00 total jumlah anak jalanan laki-laki dan perempuan berapa. Saat

ini tahun 2025 belum dicari jumlah data anak jalanan. Tahun 2021 ke tahun 2022 jumlah anak jalanan mengalami kenaikan. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 jumlah anak jalanan mengalami penurunan. Dari tahun 2023 ke tahun 2024 jumlah anak jalanan mengalami penurunan. Dari tahun 2024 ke tahun 2025 tidak diketahui jumlah anak jalanan meningkat atau menurun.

Pada dasarnya, anak jalanan seperti anak-anak pada umumnya mempunyai hak yang sama untuk hidup bahagia dan terlindungi dari berbagai macam bahaya yang mengancam. Pemerintah mengatur perlindungan anak dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022. Tujuan perlindungan anak jalanan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaannya, melindungi anak jalanan dari kekerasan, diskriminasi untuk mencapai martabat dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Dalam upaya melindungi anak jalanan perlu diberikan pendampingan yang intens, berkesinambungan agar mereka dapat lepas dari dunia jalanan dan menjalani kehidupan seperti anak-anak lainnya. Pendampingan yang dimaksud yaitu adanya interaksi yang dilakukan pendamping dengan anak jalanan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dan mengembangkan kehidupan yang harmonis (Nasofa & Effendy, 2016:2).

Perubahan solidaritas ditandai dengan perubahan masyarakat ke arah industrial. Terjadi pembagian kerja, yaitu dengan adanya profesionalisme dan tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan perannya masing-masing. Terlihat perubahan yang semakin menonjol dalam bentuk individualisme. Semua fokus pada kebutuhan masing-masing. Seorang bapak sebagai kepala rumah tangga memiliki tugas yaitu mencari nafkah. Seorang ibu mencari pemasukan dengan bekerja di luar rumah, sedangkan anak harus sekolah. Kurangnya perhatian orang tua pada anak dapat memberikan dampak negatif yaitu menyebabkan fenomena anak jalanan. Istilah dalam sosiologi fenomena anak jalanan diberi nama *deviant behavior* atau perilaku yang menyimpang dalam masyarakat. Fenomena anak jalanan merupakan akibat dari dua hal: Pertama, masalah sosiologi yaitu karena orang tua yang kurang memberi perhatian pada anak sehingga anak lebih memilih di luar rumah atau di jalan supaya mendapat perhatian. Kedua, karena masalah

kemiskinan orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya (Nugroho, 2000:77-78).

Alasan peneliti ingin melakukan penelitian Pendampingan Anak Jalanan di Yayasan Rumah Impian Indonesia terdiri dari dua alasan, yaitu alasan praktis dan alasan akademis. Alasan praktis penelitian ini adalah peneliti pernah melakukan *internship* di Yayasan Rumah Impian Indonesia. Selama 40 hari melaksanakan *internship* peneliti melakukan interaksi dengan orang tua dan anak jalanan. Peneliti membantu mentor mendampingi anak jalanan dengan cara melakukan berbagai macam kegiatan belajar yang menyenangkan. Selain itu, peneliti juga mendampingi orang tua dalam kegiatan webinar. Berhubung peneliti sudah kenal dengan orang tua dan dekat dengan beberapa anak jalanan, hal ini tentu saja memudahkan peneliti untuk mencari informasi atau data.

Sedangkan alasan akademis penelitian ini adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya berfokus pada Khair (2018) tentang *Pendampingan Sosial Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar*, Yumpi (2013) tentang *Penanganan Anak Jalanan Melalui Pendampingan Psikologis*, Rohaeti et. all (2018) tentang *Pelayanan Kesehatan Anak Jalanan*, Lestari (2017) tentang *Pelaksanaan Pendidikan Karakter Anak Jalanan*, Rahayu & Marini (2022) tentang *Pendampingan Pendidikan Bagi Anak Jalanan dan Dhuafa*, Sakalasastra & Safitri (2020) tentang *Dampak Psikososial Anak Jalanan*, Rahmawati et. all (2019) tentang *Edukasi dan Pemberdayaan Anak Jalanan*, Rohman (2020) tentang *Pendidikan Karakter Anak Jalanan*, Rahmadani & TM (2023) tentang *Pendampingan Pendidikan Pada Anak Jalanan*. Melanjutkan tulisan serupa yang dilakukan oleh Khair (2018) tentang *Pendampingan Sosial Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar*. Meskipun meliputi anak jalanan penelitian ini berbeda dari Herlina (2014) tentang *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, Ummatin (2020) tentang *Kebijakan Proteksi Anak Jalanan di Kota Yogyakarta Menurut Perspektif Maqasid Syariah*. Perbedaan penelitian ini dengan Khair (2018) adalah hanya berbeda lokasi dan waktu penelitian. Peneliti berharap dengan penelitian pada lokasi dan waktu yang berbeda ini dapat memberikan hasil yang bisa melengkapi penelitian sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Rumah Impian Indonesia pada anak jalanan?
2. Bagaimana dampak pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Rumah Impian Indonesia?

## **C. Kerangka Konseptual / Kerangka Berpikir / Kerangka Teori**

### **1. Anak Jalanan**

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya untuk melakukan aktivitas sehari-hari di jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan. Anak jalanan adalah anak yang usianya di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di tempat umum (jalanan, pasar, toko, tempat bersenang-senang) selama 3-24 jam untuk melakukan kegiatan ekonomi (Sakman, 2016:204). Anak jalanan adalah sebutan umum untuk anak yang ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi di jalan tetapi, masih memiliki hubungan dengan keluarganya (Sakman, 2016:204).

Menurut Arifin (2007:26), dalam Sakman (2016) berpendapat bahwa pengertian anak jalanan secara baku belum ada, jika dilihat dari cara kerja, perbuatan dan usia dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah sekelompok orang yang memiliki status, diatur oleh seseorang yang mempunyai karismatik di lingkungannya dan seseorang yang memiliki perilaku menyimpang dari peraturan yang ada. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalanan untuk memenuhi kebutuhannya (Sakman, 2016:204). Menurut UNICEF anak jalanan adalah anak-anak berusia 16 tahun, menjauhkan diri dari keluarga, sekolah dan masyarakat yang hidupnya berpindah-pindah di jalan raya (Purwoko, 2013:16).

Menurut Bagong Suyanto (2010:204) anak jalanan adalah fenomena yang muncul akibat kekeliruan dalam memilih model pembangunan dan pertumbuhan yang berpusat pada kota. Anak jalanan diperlakukan sebagai orang yang hidup dalam dunia kriminal dan memiliki perilaku menyimpang karena mereka tidak mampu mengikuti perkembangan, kemungkinan kita merasa sudah berbuat sesuatu, karena menghindari kesulitan untuk membuat program yang susah dan lambat.

## **2. Pengertian Pendampingan**

Pendampingan berasal dari suku kata “damping” yang artinya dekat, karib, rapat (saudara). Ditambah akhiran “an” menjadi “dampingan” yang artinya hidup berdampingan. Selanjutnya, ditambah awalan “pen” menjadi kata “pendamping” yang berarti sahabat dalam suka dan duka. Terkait dengan konsep pendampingan tersebut, maka dijelaskan pengertian pendampingan menurut Purwadarminta (2000:8), dalam Purwasasmita (2010). adalah proses menjadi sahabat dan saudara, hidup bersama dalam suka dan duka, bekerja sama menghadapi kehidupan dan mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Maksud pola pendampingan adalah kegiatan belajar kelompok berdasarkan kebutuhan dan kemampuan interaksi antara anggota kelompok serta solidaritas antara kelompok untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu bahwa pendampingan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendidik sekelompok orang berdasarkan kebutuhan dan potensinya, berdasarkan interaksi dari, oleh dan untuk para anggota dalam kelompok (Purwasasmita, 2010:1).

Pendampingan sosial adalah suatu cara yang menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat Suharto (2006:248), dalam Hatu (2010). Pendampingan adalah suatu proses untuk menyelesaikan masalah orang yang didampingi (Khair, 2018;225). Menurut Albertina Nasri Lobo (2008:33), dalam Khair (2018) Pendampingan adalah suatu strategi yang biasanya dipakai oleh pemerintah dan lembaga non-profit untuk

meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mencari cara menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pendampingan adalah proses hubungan sosial antara pendamping dengan korban yang memberikan kemudahan untuk menyelesaikan masalah dan mendorong korban untuk inisiatif dalam proses pengambilan keputusan supaya korban bisa mandiri (Khair, 2018:225). Pendampingan adalah suatu proses untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Khair, 2018:225). Melalui kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM), sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang didampingi dengan pendamping harus memiliki tujuan yang sama. Dalam pendampingan, mentor hanya memberikan bimbingan, nasehat, dan dukungan konsultatif dan tidak mempunyai kewenangan tambahan (Khair, 2018:225).

Pendampingan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dapat berarti pembinaan, pengajaran, pengarahan, dalam suatu kelompok yang lebih bermakna pada penguasaan dan pengendalian (Khair, 2018:225). Kata pendampingan mempunyai makna kebersamaan, kesejajaran, samping, menyamping dan oleh karena itu kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) setara, sehingga tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Hal ini memiliki makna bahwa peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif, saran dan dukungan konsultatif dan bukan pada pengambilan keputusan (BPKB Jawa Timur dalam Rina Erviyati (2012), dalam (Khair, 2018:226). Menurut Nurnita Widyakusuma (2013:226), dalam Khair (2018) pendampingan merupakan kegiatan yang mengedepankan terjadinya pemberdayaan masyarakat miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman antara pihak yang memberi dukungan dan penerima bantuan.

Dari beberapa pengertian pendampingan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendampingan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang didampingi dalam memecahkan masalah yang dihadapi agar dapat hidup mandiri dan berperan dalam masyarakat. Pendamping hanya berperan sebagai pendukung

individu atau kelompok dalam memecahkan masalah. Peran antara pendamping dengan yang didampingi adalah setara sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada atasan maupun bawahan (Khair, 2018:226).


Mustofa Kamil (2010:169), dalam Putri (2018) menyatakan bahwa pendampingan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat konsultatif yaitu menciptakan suatu kondisi antara pendampingan maupun yang didampingi bisa berkonsultasi bersama-sama memecahkan masalah, interaktif yaitu pendamping dan yang didampingi dapat saling memahami, motivasi yaitu pendamping harus mampu mengembangkan rasa percaya diri dan mampu memberikan semangat/motivasi dan negosiasi yaitu membimbing dan yang didampingi mudah beradaptasi. Pendampingan sosial adalah tindakan memberdayakan pihak yang didampingi dengan menyusun perencanaan dan tindakan bersama untuk memecahkan masalah memenuhi kebutuhan yang didampingi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (modifikasi) (Suharto, 2009:93).

Peneliti akan menggunakan konsep pendampingan sosial. Alasan peneliti menggunakan konsep pendampingan sosial yaitu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Sebelum melakukan pendampingan harus menyusun perencanaan pendampingan. Setelah menyusun perencanaan tindakan pendampingan bisa dilakukan. Peneliti memakai konsep pendampingan sosial dari Suharto. Pendampingan sosial adalah tindakan memberdayakan pihak yang didampingi dengan menyusun perencanaan dan tindakan bersama untuk memecahkan masalah memenuhi kebutuhan yang didampingi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (modifikasi) (Suharto, 2009:93). Pengertian pendampingan menurut (Suharto, 2009:93) memiliki unsur-unsur yaitu: menyusun perencanaan, tindakan dan menyelesaikan masalah. Peneliti tidak mengambil semua unsur yang sudah dipaparkan oleh ahli. Peneliti hanya mengambil beberapa unsur yang relevan dari konsep pendampingan.

### 3. Dampak Pendampingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak adalah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif) atau benturan yang cukup kuat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam momentum (pusa) sistem yang mengalaminya. Gorys Kerap (1998:35), dalam Malimbe et al., (2021) menyatakan bahwa dampak adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang dalam melakukan tugas yang diberikan kepada mereka dalam posisi mereka. Nanti, pengaruh yang kuat dan besar ini akan membawa perubahan, baik yang positif maupun yang negatif. JE.Hosio (2007:57), dalam Malimbe et al., (2021) menyatakan bahwa dampak adalah keluaran kebijakan yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku yang nyata. Otto Soemarwoto (1998:43), dalam Malimbe et al., (2021) menyatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang disebabkan oleh tindakan. Irfan Islamy (2001:115), dalam Malimbe et al., (2021) menyatakan bahwa dampak adalah hasil dan konsekuensi dari penerapan kebijakan. Pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak adalah tindakan yang terjadi mengakibatkan perubahan dalam tindakan seseorang, yang dapat bersifat positif maupun negatif (Malimbe et al., 2021:3).

#### 4. Kerangka Berpikir



**Gambar 1. 1. Bagan Kerangka Berpikir**  
**Sumber: Peneliti**

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Rumah Impian Indonesia kepada anak jalanan
2. Untuk mengetahui dampak pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Rumah Impian Indonesia kepada anak jalanan

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan mengikuti buku panduan menyusun skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Berikut sistematika penulisan pada buku panduan:

1. Bab I adalah bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka konseptual/kerangka berpikir, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II adalah bab Metodologi dan Deskripsi Objek/Subjek Penelitian yang berisi jenis penelitian dan metode penelitian, informan, operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, jenis data, cara analisis data, dan deskripsi objek atau subjek penelitian.
3. Bab III adalah bab Temuan dan Pembahasan yang berisi penjelasan hasil temuan dan pembahasan hasil proses pengolahan data sesuai rumusan masalah.
4. Bab IV adalah bab Kesimpulan yang berisi penjelasan atas penarikan kesimpulan inti dari hasil penelitian.
5. Daftar Pustaka dan Lampiran yang berisi sumber yang digunakan untuk menyusun skripsi.